

SISTEM PENDIDIKAN

Universitas Brawijaya telah menganut Sistem Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 22/SK/1976 tanggal 3 Mei 1976. Dengan memperhatikan Undang-undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, serta memperhatikan pula Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit Untuk Perguruan Tinggi, Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas Dasar Sistem Kredit Semester dan Petunjuk untuk Tenaga Pengajar dalam Sistem Penyelenggaraan Pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester, maka diterbitkan Pedoman Pelaksanaan SKS.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi, selalu memperhatikan enam faktor, yaitu :

1. Mahasiswa sebagai anak didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik.
2. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
4. Sarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium yang memadai.
5. Tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan acara-acara akademik.
6. Dosen sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar SKS, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil proses itu.

Dengan demikian, sistem pendidikan yang tepat ialah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan secara optimal ke enam faktor tersebut. Salah satu sistem yang dipandang sesuai adalah Sistem Kredit Semester.

2.1 Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)

2.1.1 Tujuan Umum

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada tiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses studinya agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

2.1.2 Tujuan Khusus

- a. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat –singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output majemuk dapat dilaksanakan.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

2.1.3 Sistem Kredit Semester

Adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

- a. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

- b. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.

Ciri-ciri sistem kredit semester ialah :

- Dalam setiap semester disajikan sejumlah matakuliah dan setiap matakuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.
- Banyaknya nilai kredit untuk matakuliah yang berlainan tidak perlu sama.
- Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing matakuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2.2 Beban dan Masa Studi

- 2.2.1 Beban studi sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- 2.2.2 Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

2.3 Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional

Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas :

- a. kurikulum inti
- b. kurikulum institusional

2.3.1 Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

- a) Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap perilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- b) Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas :
 - kelompok MKP (Matakuliah Pengembangan Kepribadian)
 - kelompok MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan)
 - kelompok MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya)
 - kelompok MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya)
 - kelompok MBB (Matakuliah Berkehidupan Bersama)
- c) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud diatas berkisar antara 40 % - 80 % dari jumlah SKS kurikulum program sarjana.
- d) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40 % dari jumlah sks kurikulum program diploma.

2.3.2 Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :

- a) Kelompok MKP yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.
- b) Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
- c) Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
- d) Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
- e) Kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

2.3.3 Matakuliah Kelompok

- a) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Kelompok MPK pada kurikulum institusional dapat termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya.
- c) Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma yang ditetapkan oleh Menteri sesuai UU no. 232/U/2000 tetap berlaku hingga ditetapkannya kurikulum inti oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- d) Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

2.4 Kompetensi

Adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

- 2.4.1 Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
- o Kompetensi utama
 - o Kompetensi pendukung
 - o Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama
- 2.4.2 Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :
- o Landasan kepribadian
 - o Penguasaan ilmu dan ketrampilan
 - o Kemampuan berkarya
 - o Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
 - o Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- 2.4.3 Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
- a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan
- 2.4.4 Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

2.5 Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi.

2.6 Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6 – 8 jam selama enam hari berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sehingga tidak saja ia bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata siang hari 6 - 8 jam dan malam hari dua jam selama 6 hari berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8 – 10 jam sehari atau 4 – 60 jam seminggu. Oleh karena itu satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk tiap semester akan sama dengan 16 – 20 sks atau sekitar 18 sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi.

Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- dimana IP : Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif
 K : jumlah sks masing-masing mata kuliah
 NA : nilai akhir masing-masing mata kuliah
 n : banyaknya matakuliah diambil

Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya dengan berpedoman pada tabel berikut ini :

Indeks Prestasi (IP)

Beban Studi (sks)

$\geq 3,00$	22 – 24
2,50 – 2,99	19 – 21
2,00 – 2,49	16 – 18
1,50 – 1,99	12 – 15
$< 1,50$	< 12

2.7 Penilaian Kemampuan Akademik

2.7.1 Ketentuan Umum

- Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, quiz, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum.
- Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.
- Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- Penilaian melalui tugas tugas terstruktur, quiz, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.

2.7.2 Nilai Akhir

- Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap matakuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, yaitu;
 - Menggunakan sistem penilaian acuan patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
 - Menggunakan sistem penilaian acuan normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
 - Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilai menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.
- Hasil penilaian akhir matakuliah dinyatakan dalam Huruf Mutu (HM) dan angka Mutu (AM) seperti tertera dalam tabel berikut :

Huruf Mutu	Angka Mutu	Golongan Kemampuan
A	4,0	Sangat baik
B+	3,5	Antara sangat baik dan baik
B	3,0	Baik
C+	2,5	Antara baik dan cukup
C	2,0	Cukup
D+	1,5	Antara cukup dan kurang
D	1,0	Kurang
E	0	gagal

- Pemberian Nilai pada tiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E – A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0 – 4).
- Bobot suatu kegiatan penilaian matakuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi matakuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bt_i \cdot Nt_i + Bq_i \cdot Nq_i + Bm \cdot Nm + Ba \cdot Na + Bp \cdot Np}{\sum_{i=1}^n Bt_i + Bq_i + Bm + Ba + Bp}$$

- dengan
- Bt_i = bobot nilai tugas terstruktur ke i
 - Bq_i = bobot nilai quiz ke i
 - Bm = bobot nilai ujian tengah semester
 - Ba = bobot nilai ujian akhir semester
 - Bp = bobot nilai praktikum
 - Nt_i, Nq_i, Nm, Na, Np = nilai setiap kegiatan akademik

- Dari hasil perhitungan rumus pada butir e, apabila diperlukan konversi ke huruf mutu, dapat digunakan acuan sebagai berikut :

Kisaran Angka Mutu	Huruf Mutu	Kisaran Nilai
$\geq 3,75$	A	$> 80 - 100$

3,25 – 3,74	B+	> 75 - 80
2,75 – 3,24	B	> 69 - 75
2,25 – 2,74	C+	> 60 - 69
1,75 – 2,24	C	> 55 - 60
1,25 – 1,74	D+	> 50 - 55
0,75 – 1,24	D	> 44 - 50
< 0,75	E	0 - 44

2.7.3 Ujian Perbaikan dan Ujian Khusus

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu matakuliah yang pernah ditempuh dengan :

- Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Ujian perbaikan diperuntukan bagi matakuliah dengan nilai paling tinggi C, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik.
- Ujian khusus bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan kredit 144 – 160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00.
- Ujian khusus berlaku bagi matakuliah dengan nilai maksimum C+.

2.8 Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik

- Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kurang dari 80 %, tidak diperbolehkan menempuh ujian akhir semester untuk matakuliah yang bersangkutan.
- Mahasiswa yang membatalkan sesuatu matakuliah di luar waktu yang telah ditentukan, maka matakuliah tersebut tidak dapat dibatalkan dan tetap diperhitungkan untuk menentukan IP.
- Mahasiswa yang curang dalam ujian akan mendapat sanksi dapat berupa pengurangan seluruh matakuliah yang di programkan pada semester tersebut atau sanksi lain yang ditentukan oleh Fakultas.
- Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
- Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
- Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.
- Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan dalam pembuatan skripsi, maka seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dibatalkan.

2.9 Ujian Tugas Akhir Program Sarjana dan Diploma

Untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, pascasarjana, spesialis I, profesi dan diploma di Universitas Brawijaya, pendidikan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

2.9.1 Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Untuk menempuh ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk skripsi, yaitu karya ilmiah dibidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapang, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

a. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat :

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik bersangkutan.
- Mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan ketetapan fakultas.
- IP kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- Tidak ada nilai akhir E.

5. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.

b. Tata Cara dan Metode pembuatan Tugas Akhir

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam buku tersendiri.

c. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai kredit tugas akhir program sarjana sekurang-kurangnya 6 (enam) sks; untuk program magister (S2) sekurang-kurangnya 9 (sembilan) sks; untuk program doktor (S3) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks dan program diploma III sekurang-kurangnya 4 (empat) sks.

d. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

1. Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
2. Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan Dekan/Ketua Jurusan dengan tata cara yang ditentukan fakultas.

e. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 atau 3 orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang atau 2 orang pembimbing pendamping. Penyimpangan persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.

1. Syarat-syarat Pembimbing

Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dengan tambahan gelar Magister/ sederajat. Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor dengan tambahan gelar Magister/ sederajat atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor/ sederajat. Penentuan pembimbing diluar persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.

2. Penentuan Pembimbing

Dekan/Ketua Jurusan menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Utama atau Pembimbing Pendamping.

3. Tugas dan Kewajiban Pembimbing

Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah :

- a. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir.
- b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
- c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.

Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu Pembimbing utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir mahasiswa.

2.9.2 Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- a. Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaaan.
- b. Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
- c. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah.

2.9.3 Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- b. Mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas masing-masing.
- c. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
- d. Tidak ada nilai akhir E.
- e. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total.
- f. Telah menyelesaikan Tugas Akhir.
- g. Memiliki sertifikat TOEFL ekuivalen dengan nilai minimal 450.
- h. Memiliki sertifikat kursus komputer untuk 2 aplikasi.
- i. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.

2.9.4 Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh fakultas dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

2.9.5 Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- a. Majelis penguji ditetapkan oleh Ketua Jurusan atas usul pembimbing Utama.

- b. Susunan majelis pengujian terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan ditambah minimal 3 orang anggota sehingga jumlah keseluruhan pengujian adalah minimal 5 orang.
- c. Ketua dan sekretaris majelis pengujian adalah Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.
- d. Majelis Pengujian adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala bagi pemegang ijazah S-1 (Sarjana) atau Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister), dan Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan majelis pengujian diluar persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- e. Anggota pengujian dapat terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
- f. Pengujian bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen jurusan/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
- g. Tugas Majelis Pengujian Ujian Tugas Akhir Program Sarjana.
 - 1. Ketua Bersama sekretaris majelis pengujian bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
 - 2. Majelis pengujian bertugas menguji dan memberikan penilaian.

2.9.6 Waktu Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir paling lama 2 (dua) jam.

2.9.7 Penilaian

- a. Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi :
 - 1. Kualitas karya ilmiah (skripsi) yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
 - 2. Penampilan selama ujian.
 - 3. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Pengujian.
- b. Penentuan Nilai Akhir.
- c. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan majelis pengujian.

2.9.8 Penyelesaian Administrasi Tugas Akhir

- a. Setelah ujian Tugas Akhir dan dinyatakan lulus, maka mahasiswa tersebut diberi waktu 2 minggu untuk melakukan revisi dan menyerahkan Tugas Akhirnya ke Bagian Akademik Fakultas MIPA yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing dan Ketua Jurusan.
- b. Setelah 2 minggu belum selesai, maka nilai mahasiswa yang bersangkutan diturunkan satu tingkat.
- c. Setelah satu bulan revisinya belum selesai, maka mahasiswa tersebut harus menempuh ujian Tugas Akhir lagi, dan biaya ujian menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- d. Setelah 2 bulan atau lebih revisinya masih belum selesai, maka mahasiswa tersebut harus melakukan penelitian ulang dengan judul yang baru dan dapat mengganti Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua

2.9.9 Yudisium Sarjana

- a. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program sarjana bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada bab 2.7 dan tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun.
- b. Predikat
Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah :
 - 1. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan
 - 2. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat memuaskan
 - 3. IPK 3,51 – 4,00 : Cumlaude (dengan pujian)
 Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program sarjana 5 tahun sedangkan untuk alih program (n + 0,25) tahun.
- c. Gelar Kesarjanaan
Gelar sarjana diatur dengan SK Mendikbud Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993.

2.9.10 Ujian Tugas Akhir Program Diploma

Untuk menempuh ujian tugas akhir program diploma, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang dapat berbentuk karya ilmiah, yaitu laporan di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil kerja lapang/praktek kerja nyata atau tugas lain yang ditentukan oleh Fakultas.

a. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir program diploma bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas .
3. IP kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
4. Tidak ada nilai akhir E.
5. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.

b. Tata Cara dan Metoda Pembuatan Tugas Akhir

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir ditentukan oleh fakultas.

c. Nilai Kredit Tugas Akhir

Nilai kredit Tugas Akhir sekurang-kurangnya 4 (tiga) sks.

d. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

1. Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak SK Tugas Akhir dikeluarkan oleh Dekan atau Ketua Program.
2. Perpanjangan waktu, harus mendapat persetujuan Dekan/Ketua Program dengan tata cara yang ditentukan fakultas.

e. Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membuat tugas akhir, seorang mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing.

1. Syarat-syarat pembimbing
Dosen yang berhak membimbing Tugas Akhir serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala bagi pemegang ijazah S-1 (Sarjana) atau Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister).
2. Penentuan Tenaga Pembimbing
Dekan menentukan pembimbing atas usul Ketua Jurusan. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi pembimbing.
3. Tugas dan Kewajiban Pembimbing
Tugas dan kewajiban pembimbing adalah :
 - a. Membantu mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir.
 - b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.
 - c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.

f. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Diploma

1. Ujian tugas akhir program diploma adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan sebutan Professional Diploma.
2. Ujian tugas akhir program diploma bersifat komprehensif.
3. Ujian tugas akhir program diploma dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya.

g. Syarat-syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Diploma

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir program diploma, bilamana memenuhi syarat-syarat :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas.
3. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
4. Tidak ada nilai akhir E.
5. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total.
6. Telah menyelesaikan tugas akhir.
7. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas.

h. Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh fakultas, dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

i. Majelis Penguji

1. Majelis Penguji ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Program.
2. Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota.
3. Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahi bagi Sarjana atau Magister/ sederajat. Penentuan Majelis Penguji diluar persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program.
4. Anggota Penguji terdiri dari pembimbing dan atau bukan pembimbing.
5. Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen jurusan/instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
6. Tugas Majelis Penguji :
Ketua bersama Sekretaris Majelis Penguji mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
7. Majelis Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

j. Waktu Ujian

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir paling lama 90 (sembilan puluh) menit.

k. Penilaian Ujian

1. Yang dinilai dalam ujian tugas akhir program diploma meliputi :
 - a. Kualitas naskah tugas akhir
 - b. Penampilan selama ujian
 - c. Penguasaan materi ujian
2. Penentuan Nilai Akhir
Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, atau E.
3. Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai C.
4. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji.

l. Tata Cara Penyelesaian Administrasi TA Program Diploma.

- a. Setelah ujian Tugas Akhir dan dinyatakan lulus, maka mahasiswa tersebut diberi waktu 2 minggu untuk melakukan revisi dan menyerahkan Tugas Akhirnya ke Bagian Akademik Fakultas MIPA yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing dan Ketua Jurusan.
- b. Setelah 2 minggu belum selesai, maka nilai mahasiswa yang bersangkutan diturunkan satu tingkat.
- c. Setelah satu bulan revisinya belum selesai, maka mahasiswa tersebut harus menempuh ujian Tugas Akhir lagi, dan biaya ujian menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- d. Setelah 2 bulan atau lebih revisinya masih belum selesai, maka mahasiswa tersebut harus melakukan penelitian ulang dengan judul yang baru dan dapat mengganti Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua.

m. Yudisium Diploma

1. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program diploma bila telah memenuhi persyaratan seperti tersebut pada bab 2.7. dan tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun.
2. Predikat Kelulusan
Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan cumlaude yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah :
 - a. IPK : 2,00 – 2,75 : Memuaskan
 - b. IPK : 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK : 3,51 – 4,00 : Cumlaude (Dengan Pujian)Predikat cumlaude ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 3,5 tahun (7 semester).

2.10 Evaluasi Keberhasilan Studi

2.10.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana (S1)

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indek prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat.

a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut :

IP Semester yang diperoleh	Beban Studi dalam semester
$\geq 3,00$	22 – 24 sks
2,50 – 2,99	19 – 21 sks
2,00 – 2,49	16 – 18 sks
1,50 – 1,99	12 – 15 sks
$< 1,50$	< 12 sks

b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program sarjana di Universitas Brawijaya, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks termasuk MKU.
2. Mencapai indek prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

e. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

f. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana adalah 144 – 160 sks termasuk skripsi/tugas lain yang ditentukan oleh fakultas. Jumlah sks minimum ditentukan oleh fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum diatas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

2. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total, kecuali untuk matakuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur tersendiri.
3. Tidak ada nilai E.
4. Lulus ujian sarjana.

Apabila indek prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai matakuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

g. Pengguguran Kelebihan Matakuliah

Mahasiswa tidak diperbolehkan menggugurkan kelebihan matakuliah yang telah diprogramkan dan telah tertulis / muncul dalam KHS.

h. Batas Masa Studi

Program sarjana harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tujuh (7) tahun, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi sarjananya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya. Masa studi tujuh (7) tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, **tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.**

2.10.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Program D-III

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indek prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester. Evaluasi keberhasilan juga dilaksanakan pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat dan akhir tahun kelima (batas akhir masa studi).

a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi matakuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berikut :

IP Semester yang diperoleh	Beban Studi dalam semester
$\geq 3,00$	22 – 24 sks
2,50 – 2,99	19 – 21 sks
2,00 – 2,49	16 – 18 sks
1,50 – 1,99	12 – 15 sks
< 1,50	< 12 sks

b. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar pada program Diploma III di Universitas Brawijaya, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks termasuk MKU.
2. Mencapai indek prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

e. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

f. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program D 3

Jumlah sks minimum yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program D-III adalah 115 sks termasuk Tugas Akhir (3 sks). Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum diatas dinyatakan telah menyelesaikan program studi diploma III apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
2. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total, kecuali untuk matakuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur tersendiri.
3. Tidak ada nilai E.
4. Lulus ujian Tugas Akhir.

Apabila indek prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai matakuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

g. Pengguguran Kelebihan Matakuliah

Mahasiswa tidak diperbolehkan menggugurkan kelebihan matakuliah yang telah diprogramkan dan telah tertulis / muncul dalam KHS.

h. Batas Masa Studi

Program studi diploma III harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari lima (5) tahun, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi diploma III nya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya. Masa studi lima (5) tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi **bagi mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.**

2.10.3 Evaluasi Keberhasilan Mahasiswa Alih Program

Alih program adalah program yang di khususkan bagi lulusan program D3 yang akan melanjutkan ke program jenjang S1. Dalam keadaan normal program D3 dilaksanakan selama 6 semester (3th). Bagi lulusan program D3 yang diterima diprogram alih jenjang ke S1 di salah satu program studi yang ada di MIPA akan diberlakukan peraturan-peraturan evaluasi keberhasilan studi sebagai berikut :

a. Mahasiswa telah dianggap menempuh 6 semester pada saat masuk alih program.

b. Jumlah sks yang diakui pada saat pertama kali masuk program adalah minimum 72 sks.

c. Evaluasi Keberhasilan Studi 1 Tahun pertama

Evaluasi keberhasilan studi satu tahun pertama dari mahasiswa alih program adalah sama dengan evaluasi keberhasilan studi tahun ke-4 program S1 yang meliputi :

1. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
2. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks matakuliah dengan nilai terbaik.

d. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana adalah 144 – 160 sks termasuk skripsi / tugas lain yang ditentukan oleh fakultas. Jumlah sks minimum ditentukan oleh fakultas dalam batas sebaran tersebut. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurang-kurangnya sejumlah sks minimum diatas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat-syarat :

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
2. Nilai D/D+ tidak melebihi 10 % dari beban kredit total, kecuali untuk matakuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur tersendiri.
3. Tidak ada nilai E.
4. Lulus ujian sarjana.

Apabila indek prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai matakuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap matakuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

e. Pengguguran Kelebihan Matakuliah

Mahasiswa tidak diperbolehkan menggugurkan kelebihan matakuliah yang telah diprogramkan dan telah tertulis / muncul dalam KHS.

f. Batas Masa Studi

Alih Program harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari empat (4) tahun, terhitung mulai saat mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa alih program ke S1. Jika ternyata sampai batas masa studi yang ditentukan, mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi sarjananya, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu melanjutkan studinya. Masa studi empat (4) tahun tersebut tidak termasuk cuti akademik/terminal, tetapi bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tanpa seijin Rektor tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

g. Hal-hal lain seperti persamaan suatu mata kuliah, kegiatan kuliah tambahan dan sebagainya yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur tersendiri oleh jurusan.

2.11 Program Semester Pendek

2.11.1 Definisi

Program semester pendek adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap.

2.11.2 Tujuan

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indek prestasi kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi.

2.11.3 Penyelenggaraan

Meliputi kegiatan tatap muka, praktikum (bila matakuliah tersebut ada praktikumnya), tugas terstruktur, tugas mandiri dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan penyelenggaraannya dilakukan program studi penyelenggara.

2.11.4 Kurikulum dan Peraturan Akademik

Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan semester pendek tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat itu.

2.11.5 Peraturan tentang Penilaian Matakuliah yang diambil pada semester pendek diatur tersendiri